



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR,
MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH
TSANAWIYAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjamin terlaksananya pemerataan layanan pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui satuan pendidikan diperlukan dukungan sumber daya manusia dan dana Operasional satuan pendidikan yang dialokasikan melalui dana anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan dukungan Guru dan Tenaga Kependidikan yang dialihkan kepegawaiannya dari pemerintah daerah ke Yayasan dan/atau Sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti SD,/MI dan SMP/MTs di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 154);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 23 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 10);

22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu:

- a. Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 38);
- b. Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74);
- c. Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 23);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j.a. dan ayat (6) huruf b diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dana BOP dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah dan dianggarkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penggunaan dana BOP diperuntukkan:
 - a. pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan;
 - b. pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang mendukung proses pembelajaran;
 - c. pembiayaan/kontribusi untuk kegiatan ekstrakurikuler/minat, bakat, dan kreativitas siswa seperti: olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), UKS/Dokter Kecil dan sejenisnya;
 - d. pembiayaan pelaksanaan untuk ulangan tengah semester, program remedial/pengayaan, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian praktik, asesmen Nasional, ujian akhir Sekolah, dan Laporan Hasil Belajar Siswa (LHBS);
 - e. pengadaan sarana dan prasarana penunjang sekolah;
 - f. pembiayaan honorarium guru dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan honorarium tim manajemen BOP, BOS, dan Pengelola Sekolah;
 - h. Pengembangan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah: Pelatihan, KKG/MGMP/FOPPSI/K3S dan MKKS;
 - i. pembiayaan pengembangan pembelajaran seperti penelitian tindakan kelas, pengembangan media pembelajaran dan sebagainya;
 - j. pemberian bantuan biaya transport bagi siswa dan guru pendamping untuk mengikuti kegiatan dalam meningkatkan minat, bakat dan kreativitas siswa;
 - j.a. penyediaan perlengkapan bagi siswa;
 - k. pemberian penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi; dan
 - l. apabila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari dana BOP dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, jaringan internet, meubelair sekolah atau rehabilitasi ringan dan sedang.

- (3) Pembiayaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diberikan kepada:
 - a. guru dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh kepala sekolah/ketua yayasan; dan
 - b. guru dan tenaga kependidikan yang di alihkan status kepegawaiannya dari pemerintah Daerah ke yayasan dan/atau satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama.
- (4) Perhitungan Alokasi dana BOP untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan jumlah siswa kurang dari 100 (seratus) orang, maka akan dihitung sebesar 100 (seratus) orang siswa.
- (5) Besaran dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diberikan sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah siswa.
- (6) Satuan biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. SMP, meliputi:
 - 1. SMP/MTs Negeri Rp25.000,00 per siswa per bulan; dan
 - 2. SMP/MTs Swasta Rp30.000,00 per siswa per bulan.
 - b. SD, meliputi:
 - 1. SD/MI Negeri Rp20.000,00 per siswa per bulan; dan
 - 2. SD/MI Swasta Rp25.000,00 Per siswa per bulan.
- (7) Penggunaan dan peruntukkan dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal SD/MI dan SMP/MTs terdapat Guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diberikan BOP Tambahan.
- (9) BOP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bagi SD/MI dan SMP/MTs swasta dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- (10) Daftar satuan pendidikan, jumlah guru dan tenaga Kependidikan, dan besaran satuan biaya dana BOP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 Februari 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 25 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-ttd

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 5